



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 429/PID.B/2014/PN.KIa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : JONANDO bin ABDULGANI
Tempat lahir di : Talang Besar
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 26 Juni 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal di : Dusun Talang Besar, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (berijasah)
- II. Nama lengkap : TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI
Tempat lahir di : Windumulyo
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 14 Agustus 1987
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal di : Jalan Onta, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (berijasah)
- III. Nama lengkap : JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG
Tempat lahir di : Enggal Muyo
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 29 Juni 1982
Jenis kelamin : laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal di : Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan

Tegineneng, Kabupaten Pesawaran

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kalianda sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan sekarang;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Nomor : TAR-680/N.8.11/Ep.2/12/2014 tertanggal 23 Desember 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 429/Pen.Pid/2014/PN.Kla tanggal 24 Desember 2014 tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor : 429/Pen.Pid/2014/PN.Kla tanggal 24 Desember 2014 untuk membantu Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 429/Pen.Pid/2014/PN.Kla tanggal 24 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Nomor : Reg. Perk.PDM-I-95 /KLD/01/2015, tertanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. JONANDO bin ABDULGANI, terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI, terdakwa III. JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JONANDO bin ABDULGANI, terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI, Terdakwa III. JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

✚ Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

✚ 1 (satu) buah kotak besar warna kombonasi (merah, putih, kuning) merk 888 Bell Flowers;

✚ 7 (tujuh) kotak merk 888 Bell Flowers warna hijau kombinasi yang berisikan kartu domino;

✚ 1 (satu) buah tikar plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan para terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. JONANDO bin ABDULGANI, terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI, terdakwa III. JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa berawal saat saksi Choldin A.bin Marzuki Ismail yang sedang dinas jaga di Polsek Tegineneng mendapatkan informasi melalui Handphone yang nomor penelpon tidak tertera di layar Handphone, yang isinya menginformasikan bahwa sedang terjadi tindak pidana perjudian kartu disalah satu rumah warga Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Kemudian saksi Choldin A.bin Marzuki Ismail menceritakan hal tersebut kepada saksi Wahyu Tri Gunarso bin A.Martoyo dan melaporkan kepada Kapolsek Tegineneng terkait adanya tindak pidana perjudian. Selanjutnya saksi Choldin dan saksi Wahyu mengumpulkan Anggota jaga untuk segera ke tempat kejadian perkara perjudian. Saat tiba di lokasi, para saksi melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke atas, dan saat itu pelaku perjudian banyak yang melarikan diri. Petugas berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku perjudian yaitu : terdakwa I. JONANDO bin ABDULGANI, terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI, terdakwa III. JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG. Barang bukti yang berhasil didapat oleh saksi Choldin dan saksi Wahyu pada saat penggerebekan berupa 1 (satu) buah kotak besar warna kombinasi (merah, putih, kuning) yang berisikan kartu domino sebanyak 7 (tujuh) kotak kecil merk 888 Bell Flowers warna hijau kombinasi, serta uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan tikar plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang digunakan para terdakwa untuk melakukan perjudian. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tegineneng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa III. sebelum ditangkap tangan dalam permainan judi domino sudah bermain dari pukul 12.00 Wib pada tempat, hari dan tanggal yang sama saat penangkapan, sedangkan terdakwa I dan II mulai bermain judi kartu domino pada pukul 14.30 Wib. Saat permainan judi dimulai terdakwa I, II dan III dan Sdr. Bibit (DPO), Sdr.Bowo (DPO) Sdr.Budi (DPO) duduk bersila membentuk lingkaran dan saling berhadapan di atas tikar plastik berwarna merah dengan posisi terdakwa II.Taufik Hidayat sebelah kiri terdakwa I. Jonando dan terdakwa III Joni Supriyadi berada sebelah kanan terdakwa I. Jonando. Kemudian terdakwa I, II, III dan para DPO melakukan permainan judi domino tersebut dengan cara memasukkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di depan para pemain, kemudian kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) buah kepada 6 (enam) orang pemain, setelah mendapatkan kartu 3 (tiga) buah maka pemain kembali memasang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan kartu kembali dibagikan kepada para pemain sehingga pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu, setelah itu diantara pemain yang sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) buah, pemain bisa memasang taruhan kembali besarnya sekira Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila diantara pemain ada yang sudah mendapatkan 4 (empat) buah kartu yang memiliki nilai terbesar, maka dialah pemenangnya;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. JONANDO bin ABDULGANI, terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI, terdakwa III. JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, di Dusun Titipasan, Desa Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;*

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I, II, III dan Sdr. Bibit (DPO), Sdr. Bowo (DPO) Sdr. Budi (DPO) dalam melakukan permainan judi domino tersebut dengan cara memasukkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di depan para pemain, kemudian kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) buah kepada 6 (enam) orang pemain, setelah mendapatkan kartu 3 (tiga) buah maka pemain kembali memasang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan kartu kembali dibagikan kepada para pemain sehingga pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu, setelah itu diantara pemain yang sudah mendapatkan kartu sebanyak 4 (empat) buah, pemain bisa memasang taruhan kembali besarnya sekira Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila diantara pemain ada yang sudah mendapatkan 4 (empat) buah kartu yang memiliki nilai terbesar, maka dialah pemenangnya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Choldin A. bin Marzuki Ismail yang sedang dinas jaga di Polsek Tegineneng mendapatkan informasi melalui Handphone yang nomor penelpon tidak tertera di layar Handphone, yang isinya menginformasikan bahwa sedang terjadi tindak pidana perjudian kartu disalah satu rumah warga Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Kemudian saksi Choldin A. bin Marzuki Ismail menceritakan hal tersebut kepada saksi Wahyu Tri Gunarso bin A. Martoyo dan melaporkan kepada Kapolsek Tegineneng terkait adanya tindak pidana perjudian. Selanjutnya saksi Choldin dan saksi Wahyu mengumpulkan Anggota jaga untuk segera ke tempat kejadian perkara perjudian. Saat tiba di lokasi, para saksi melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke atas, dan saat itu pelaku perjudian banyak yang melarikan diri. Petugas berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku perjudian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. JONANDO bin ABDULGANI, terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI, terdakwa III. JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG. Barang bukti yang berhasil didapat oleh saksi Choldin dan saksi Wahyu pada saat penggerebekan berupa 1 (satu) buah kotak besar warna kombinasi (merah, putih, kuning) yang berisikan kartu domino sebanyak 7 (tujuh) kotak kecil merk 888 Bell Flowers warna hijau kombinasi, serta uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan tikar plastik warna merah yang digunakan para terdakwa untuk melakukan perjudian. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tegineneng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa dalam melakukan judi kartu domino atau kiyu-kiyu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke- KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CHOLDIN.A bin MARZUKKI ISMAIL

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan yang saksi terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib di rumah warga bernama Sugeng di Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, saksi bersama teman bernama Sdr.Wahyu Tri Gunarso telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino, pada saat saksi sedang piket ada warga yang memeritahu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, ada orang lain namun melarikan diri hanya para terdakwa yang tertangkap, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menemukan 1 (satu) kotak besar warna kombinasi merah, putih dan kuning yang berisikan kartu domino sebanyak 7 (tujuh) kotak kecil merk 888 Bell Flowers warna hijau kombinasi, uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan tikar plastik warna merah;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut adalah masing-masing pemain memasang atau mengumpulkan uang ditengah (di lapak) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian kartu dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah itu pemain memasukkan kembali uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu kartu dibagi lagi hingga menjadi 4 (empat) kartu, dan pemain kembali memasukkan uang taruhan antara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan siapa diantara pemain nilai kartunya yang paling besar maka dialah sebagai pemenangnya. Dan dalam permaian tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang mengocok kartu secara bergantian;
- Bahwa para terdakwa bukan sebagai bandarnya, mereka hanya sekedar iseng saja;
- Bahwa dalam permaian tersebut ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik para terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang melarikan diri, sedangkan kartu domino dan tikar plastik warna merah adalah milik yang punya rumah (Sdr.Sugeng);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis kartu domino;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I bahwa pekerjaannya sehari-sehari adalah sebagai membantu orang tua, terdakwa II sebagai swasta, sedangkan terdakwa III sebagai petani, main judi jenis domino hanya iseng saja;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis domino tersebut tidak dapat dilihat oleh orang ramai, karena berada dalam rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYU TRI GUNARSO bin A.MARTOYO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan yang saksi terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib di rumah warga bernama Sugeng Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, saksi bersama teman bernama Sdr.Choldin.A bin Marzukki Ismail telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino, pada saat saksi bersama Sdr.Choldin.A bin Marzukki Ismail sedang piket ada warga yang memeritahu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, ada orang lain namun melarikan diri hanya para terdakwa yang tertangkap, dan saksi menemukan 1 (satu) kotak besar warna kombinasi merah, putih dan kuning yang berisikan kartu domino sebanyak 7 (tujuh) kotak kecil merk 888 Bell Flowers warna hijau kombinasi, uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan tikar plastik warna merah;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut adalah masing-masing pemain memasang atau mengumpulkan uang ditengah (di lapak) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian kartu dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah itu pemain memasukkan kembali uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu kartu dibagi lagi hingga menjadi 4 (empat) kartu, dan pemain kembali memasukkan uang taruhan antara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan siapa diantara pemain nilai kartunya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling besar maka dialah sebagai pemenangnya. Dan dalam permaian tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang mengocok kartu secara bergantian;

- Bahwa para terdakwa bukan sebagai bandar, mereka hanya sekedar iseng saja;
- Bahwa dalam permaian tersebut ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik para terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang melarikan diri, sedangkan kartu domino dan tikar plastik warna merah adalah milik yang punya rumah (Sdr.Sugeng);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis kartu domino;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I bahwa pekerjaannya sehari-sehari adalah sebagai membantu orang tua, terdakwa II sebagai swasta, sedangkan terdakwa III sebagai petani main judi jenis domino hanya iseng saja;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis domino tersebut tidak dapat dilihat oleh orang ramai (dalam rumah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Saksi ANGGA ERYANTO bin SUPARYANTO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan yang saksi terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi menuju ke rumah teman untuk mengantarkan surat jalan kendaraan, saat saksi melintas di salah satu rumah Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran saksi melihat ada orang ramai di dalam rumah tersebut kemudian saksi masuk dan melihat ada permainan judi kartu domino yang dimainkan oleh pemain sebanyak 6 (enam) orang dengan membentuk lingkaran dan duduk bersila, dan di depan pemain ada uang yang ditaruhkan serta kartu domino untuk bermain judi kartu domino, oleh karena kendaraan masih lama berangkatnya maka saksi mengantuk dan tidur di dalam kamar, tidak lama kemudian sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib saksi mendengar suara tembakan lalu saksi segera keluar dari kamar dan saat itu saksi lihat ada laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian dari Sektor Tegineneng yang melakukan penggerebekan dan menangkap para terdakwa sedangkan yang lainnya dapat melarikan diri, selanjutnya barang bukti berikut para terdakwa dibawa ke Polsek Tegineneng untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Rrumah tempat bermain judi jenis kartu domino milik Sdr.Sugeng yang saat itu sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke rumah tersebut, para terdakwa belum melakukan permainan judi jenis kartu domino;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa saksi mengantar surat jalan kendaraan, rumahnya dekat dengan rumah tempat bermain judi jenis kartu domino;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang punya rumah tempat bermain judi jenis kartu domino tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah tersebut, para terdakwa belum main judi jenis kartu domino, tapi ada orang lain yang sedang main;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis kartu domino;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak akan mengajukan saksi A De Charge (meringankan) sehubungan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **I. JONANDO bin ABDULGANI** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan pada Penyidik apa yang terdakwa I terangkan sebagaimana BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib di rumah salah satu warga Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan perjudian jenis kartu domino;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yang satu lapak dengan terdakwa I ada 6 (enam) orang, yaitu terdakwa II dan terdakwa III sedang yang 3 (tiga) orang lainnya melarikan diri yang terdakwa I tidak kenal;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) lapak yang main judi tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa I bermain sekira pukul 14.30 Wib dan baru 4 (empat) kali kocokan lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut yaitu pertama para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah mendapatkan 3 (tiga) kartu maka pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kartu kembali dibagikan kepada pemain sehingga menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu para pemain bisa memasang taruhannya kembali besarnya sekira Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila diantara para pemain kartunya yang paling besar maka dialah sebagai pemenangnya;
- Bahwa terdakwa I belum mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut karena sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat bermain judi tersebut posisi tempat duduk terdakwa II berada di sebelah kiri terdakwa I, sedangkan terdakwa III berada disebelah kanan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I tahu bahwa bermain judi dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa terdakwa I tidak ada izin dari yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa I sehari-sehari sebagai membantu orang tua, sedangkan bermain judi tersebut hanya iseng saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa I bermain judi tersebut tidak dapat dilihat oleh orang ramai, karena di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA**

bin JUMADI memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan pada Penyidik apa yang terdakwa II terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib di rumah salah satu warga Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, terdakwa II bersama terdakwa I dan terdakwa III telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan perjudian jenis kartu domino;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yang satu lapak dengan terdakwa II ada 6 (enam) orang, yaitu terdakwa I dan terdakwa III sedang yang 3 (tiga) orang lainnya melarikan diri yang saya tidak kenal;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) lapak yang main judi tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa II bermain sekira pukul 14.30 Wib dan baru 4 (empat) kali kocokan lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut yaitu pertama para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah mendapatkan 3 (tiga) kartu maka pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kartu kembali dibagikan kepada pemain sehingga menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu para pemain bisa memasang taruhannya kembali besarnya sekira Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila diantara para pemain kartunya yang paling besar maka dialah sebagai pemenangnya;
- Bahwa terdakwa II belum mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut karena sudah ditangkap oleh Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bermain judi tersebut posisi tempat duduk terdakwa I berada di sebelah kanan terdakwa II, sedangkan terdakwa III berada di sebelah depan terdakwa II;
 - Bahwa terdakwa II tahu bermain judi dilarang oleh Pemerintah;
 - Bahwa terdakwa II tidak ada izin dari yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa II sehari-sehari sebagai swasta, sedangkan bermain judi tersebut hanya iseng saja;
 - Bahwa tempat terdakwa II bermain judi tersebut tidak dapat dilihat oleh orang ramai, karena di dalam rumah;
 - Bahwa terdakwa II kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **III. JONI SUPRIYADI bin MAT**

KETANG memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III pernah memberikan keterangan pada Penyidik apa yang terdakwa III terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib di rumah salah satu warga Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, terdakwa III bersama terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan perjudian jenis kartu domino;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yang satu lapak dengan terdakwa III ada 6 (enam) orang, yaitu terdakwa I dan terdakwa II sedang yang 3 (tiga) orang lainnya melarikan diri yang saya tidak kenal;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) lapak yang main judi tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa III bermain sekira pukul 14.30 Wib dan baru 4 (empat) kali kocokan lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut yaitu pertama para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah mendapatkan 3 (tiga) kartu maka pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kartu kembali dibagikan kepada pemain sehingga menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain bisa memasang taruhannya kembali besarnya sekira Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila diantara para pemain kartunya yang paling besar maka dialah sebagai pemenangnya;

- Bahwa terdakwa III belum mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut karena sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat bermain judi tersebut posisi tempat duduk terdakwa I berada di sebelah kiri terdakwa III, sedangkan terdakwa II berada di sebelah depan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa III tahu bahwa bermain judi dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa terdakwa III tidak ada izin dari yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa III sehari-sehari sebagai petani, sedangkan bermain judi tersebut hanya iseng saja;
- Bahwa tempat terdakwa III bermain judi tersebut tidak dapat dilihat oleh orang ramai, karena di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa III kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ✚ Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- ✚ 1 (satu) buah kotak besar warna kombinasi (merah, putih, kuning) merk 888 Bell Flowers;
- ✚ 7 (tujuh) kotak merk 888 Bell Flowers warna hijau kombinasi yang berisikan kartu domino;
- ✚ 1 (satu) buah tikar plastik warna merah;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan para terdakwa telah mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas :

PERTAMA : Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

ATAU KEDUA : Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka majelis hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang ;
3. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP ialah “dader” atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan dalam dakwaannya bahwa terdakwa **I. JONANDO bin ABDULGANI**, terdakwa **II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI** dan terdakwa **III. JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG** adalah orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para terdakwa dan telah sesuai dan diakui oleh para terdakwa maupun atas keterangan para saksi, disamping itu Majelis Hakim melihat para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 44 s/d Pasal 55(2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Secara tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan para terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di Dusun Titipasan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran karena bermain judi jenis domino tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ke-2 secara tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang;

Ad.3 Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di Dusun Titipasan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran karena bermain judi jenis domino;

Dengan demikian unsur ke-3 menggunakan kesempatan untuk main judi telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Atau Kedua tersebut, sehingga dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal Bis 303 ayat 1 ke-1 KUHP Atau Kedua tersebut telah terpenuhi semua, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, para terdakwa dituntut tindak pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena para terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya para terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mengenai pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Untuk terdakwa III adalah tulang punggung bagi keluarganya, sedangkan terdakwa I dan II akan membahagiakan orang tuannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit sehingga tidak menghambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. JONANDO bin ABDULGANI, terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI** dan terdakwa **III. JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menggunakan kesempatan main judi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. JONANDO bin ABDULGANI, terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT SAPUTRA bin JUMADI** dan terdakwa **III. JONI SUPRIYADI bin MAT KETANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa untuk tetap ditahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kotak besar warna kombonasi (merah, putih, kuning) merk 888 Bell Flowers;
 - 7 (tujuh) kotak merk 888 Bell Flowers warna hijau kombinasi yang berisikan kartu domino;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, oleh kami : SRI ARI ASTUTI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh SRI ARI ASTUTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, S.H dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh C I K N A N Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh DEASY MARIANA MA`RUF, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda, serta para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ARIS FITRA WIJAYA, S.H

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis :

SRI ARI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti :

CIKNAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)